

## Sosialisasi Pemahaman *Thaharah* Dalam Perspektif Ekonomi Islam

### Meriyati

Program Studi Perbankan Syariah, Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah  
(STEBIS) Indo Global Mandiri  
Email: meri@stebisigm.ac.id

### Abstract

*This community service activity discusses the Understanding of Thaharah in an Islamic Economic Perspective for teachers and staff of Bina Warga High School. The methodology used in devotion to the community is in the form of lectures and direct exposure to teachers, staff and employees, with the aim of providing socialization and understanding of thaharah not only discussing amalia worship, But in the economy, too, the discussion of thaharah has an important role for the individual. The result of this socialization can gain an understanding of meaning and can be applied in everyday life. The target of this service is all teachers and staff of Binawarga High School in terms of understanding through the percentage of male and female gender.*

**Keywords:** *Thaharah, Zakat, Islamic Economy.*

### Abstrak

Kegiatan pengabdian masyarakat ini membahas tentang Pemahaman Thaharah Dalam Perspektif Ekonomi Islam pada guru dan staf SMA Bina Warga. Metodologi yang digunakan pada pengabdian kepada masyarakat ini berbentuk ceramah dan paparan langsung pada guru, staff dan karyawan, dengan tujuan memberikan sosialisasi dan pemahaman thaharah tidak hanya membahas mengenai ibadah amalia saja, namun dalam perekonomian juga pembahasan thaharah memiliki peran penting bagi diri individu. Hasil dari sosialisasi ini dapat memperoleh pemahaman makna dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sasaran pengabdian ini adalah seluruh guru dan staf SMA Binawarga dari segi pemahaman melalui persentase jenis kelamin laki-laki maupun perempuan.

**Kata Kunci:** *Thaharah, Zakat, Ekonomi Islam.*

### Pendahuluan

Sebagian orang memahami *thaharah* hanya sebagai satu sarana atau media untuk kesahihan diterimanya suatu ibadah sebagai proses dalam memperoleh pahala dan ridho Allah, yang menjadi tolak ukur tujuan akhir dari ibadah. Namun, kenyataannya *thaharah* tidak hanya bertujuan untuk memenuhi syarat atau prosedur yang ditetapkan dalam beribadah tetapi lebih dari itu. *Thaharah* juga meliputi dan mencakup dalam segala aspek kehidupan termasuk hokum *mu'amalah* yang belum familier pada kalangan individu, kecuali mereka yang

memang berkaitan pada bidangnya seperti permasalahan-permasalahan *thaharah* atau pembersihan pada masalah perekonomian seperti adanya *zakat*, *infaq* dan *shodakoh* yang harus dikeluarkan oleh individu agar sebagai pembersihan harta yang dimilikinya.

Pengabdian ini membahas mengenai *thaharah* dalam perspektif ekonomi Islam yang dikaitkan dengan *zakat*, pembahasan *zakat* dimaksud dapat menjadi bagian dari *thaharah*. Sedangkan secara bahasa, berarti bersih dan suci dari segala yang kotor, baik yang bersifat *hissiy* (dapat diindera) atau *ma'nawiyy* (abstrak). Sedangkan menurut syara' *thaharah* adalah menghilangkan *hadas* dan najis. Kewajiban bersuci banyak dijelaskan dalam al-Qur'an dan hadist, salah satunya tersirat dalam surat al-Baqarah ayat 222. Allah SWT berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Sungguh, Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri. (Al-Qur'an Terjemah Kemenag 2002, 2002).

Sebagian memaknai tentang bersuci (*thaharah*): yaitu bersuci dari najis bagi seorang muslim hukumnya wajib. Karena merupakan sebagai syarat sah berbagai macam ibadah diterima oleh Allah, dari segi *thaharah* menggunakan air seperti contoh: tata cara berwudhu, hal-hal yang membatalkan wudhu, tata cara mandi yang diwajibkan serta tatacara pelaksanaan *tayamum*, adajuga pembahasan tentang *haid*, *istihadhah*, dan juga *nifas*. (Al-Manaf, n.d.). Adanya batasan-batasan minimum dalam berwudhu yakni batasan membasuh muka, batasan membasuh tangan serta Batasan membasuh kaki. Menyempurnakan wudhu tersebut yakni memperbagusnya, yaitu mencuci semua anggota wudhu yang wajib dengan basuhan yang paling utama dan paling sempurna yang dapat dilakukan (Arifah dkk, 2019)

Sedangkann *zakat*, ditinjau dari segi bahasa, kata *zakat* mempunyai beberapa arti yaitu *al-barakatu* (keberkahan), *al-namaa* (pertumbuhan dan perkembangan), *ath-thaharatu* (kesucian), dan *ash-shalahu* (keberesan). Makna keberkahan yang terdapat pada *zakat* berarti dengan membayar *zakat* akan memberikan berkah kepada harta yang dimiliki dan insya Allah, akan membantu meringankan di akhirat kelak, sebab salah satu harta yang tidak akan hilang meskipun sampai kita di alam barzah adalah amal jariyah. (Nurma, 2022)

*Zakat* berarti pertumbuhan, karena dengan memberikan hak fakir miskin dan lain-lain yang terdapat dalam harta benda kita, akan terjadilah suatu sirkulasi uang Kehidupan perekonomian di masyarakat. Dalam al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat: 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas, Maha Mengetahui.

Yusuf al-Qardhawi mengatakan bahwa *zakat* merupakan ibadah *māliyah ijtimā'iyah* (bersifat material dan sosial). Dengan kata lain bahwa *zakat* mempunyai dua dimensi yaitu dimensi material dan sosial yang sangat penting bagi kehidupan manusia. (Qardhawi, 1993). *Zakat* mempunyai manfaat yang sangat besar baik bagi *muzakkī* maupun *mustahiq*, bagi harta maupun masyarakat secara umum. (Qadir, 1998). Hikmah disyariatkannya *zakat* terbagi menjadi tiga aspek yaitu aspek diniyyah, khuluqiyyah, dan ijtimaiyyah (keagamaan, akhlak,

dan sosial). (Fakhrudin, 2008). Aspek, Fakhrudin membagi hikmah disyariatkannya zakat menjadi tiga yaitu aspek *diniyyah*, *khuluqiyah*, dan *ijtimāiyah*.

### Metode Pengabdian

Metode pelaksanaan rangkaian kegiatan pengabdian masyarakat adalah sebagai berikut: Bentuk Kegiatan Bentuk kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini berbentuk ceramah, bimbingan pada dewan guru dan staf SMA Bina Warga, Kegiatan ini dilakukan dalam rangka sosialisasi sebagai berikut: 1. Pemaparan materi tentang *thaharah*, 2. Pemahaman *thaharah* dalam perspektif ekonomi Islam a. Tempat Kegiatan: Adapun tempat kegiatan atau lokasi, dilaksanakan di SMA Bina Warga Palembang, b. Proses Kegiatan: Adapun proses kegiatan dilaksanakan dalam waktu 2 hari,

Kegiatan ini dilakukan selama dua hari, memberikan pengarahan dan pemahaman, dan melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang dilakukan. Adapun kegiatan yang dilakukan selama kegiatan berlangsung adalah sebagai berikut : Tanggal 24-25 November 2022: Kegiatan yang dilakukan pada hari ke-1, sebagai berikut : Registrasi peserta persiapan materi sesi I dan II dengan pemberiam judul materi masing-masing sesi. Tanggal 25 November 2022: Melaksanakan pertemuan ke-2.

Tujuan memberikan edukasi kepada para pengurus dan anggota mengenai pemahaman *thaharah* baik dari segi ruhi dan jasadi. Tempat kegiatan: Ruang rapat SMA Bina Warga. Waktu Kegiatan, pelaksanaan kegiatan dilakukan dalam waktu dua hari, pada hari Kamis-Jum'at adapun jadwal pelaksanaan adalah sebagai berikut:

Tanggal 24 November 2022

Waktu	Materi	Narasumber
09.00-09.30	Regestrasi	- Doly Nopriansyah
09.30-10.00	Pembukaan	- Doly Nopriansyah
10.00-11.00	Materi	- Meriyati
11.00-12.00	Materi	- Meriyati
12.00-13.00	ISHOMA	
13.00-14.00	Materi	- Meriyati
14.00-15.00	Tanya jawab	- Doly Nopriansyah

Tanggal 25 November 2022

Waktu	Materi	Narasumber
09.00-09.30	Regestrasi	- Doly Nopriansyah
09.30-10.00	Pembukaan	- Doly Nopriansyah
10.00-11.00	Materi	- Meriyati
11.00-12.00	Materi	- Meriyati
12.00-13.00	ISHOMA	
13.00-14.00	Materi dan Tanya jawab	- Meriyati
14.00-15.00	Do'a dan Penutup	- Doly Nopriansyah

### Hasil dan Pembahasan

#### 1. Pembahasan

Pada pengabdian ini dilakukan selama dua hari, pada saat melakukan sosialisasi menemukan masih minimnya pengetahuan para guru dan staff yang ada

di lingkungan SMA Bina Warga mengenai penerapan zakat dalam sistem ekonomi Islam, hal ini dikarenakan para guru lebih fokus pada pengetahuan yang berbasis tarbiyah atau ilmu-ilmu keguruan konvensional. Dalam sosialisasi ini pembahasan *thaharah* dikaitkan dengan zakat memiliki berbagai implikasi ekonomi yang penting antara lain terhadap konsumsi agregat, tabungan Nasional, investasi dan produksi *agregat*.

Disampaikan pula pada saat sosialisasi diberikan dalam perekonomian Islam dimana zakat diterapkan, ada pembagian pada pembayaran zakat yaitu dalam dua kelompok pendapatan antara lain: pembayar zakat dan penerima zakat. Kelompok masyarakat wajib zakat (*Muzakki*) akan mentransfer sejumlah proporsi pendapatn mereka kekelompok masyarakat penerima zakat (*mustahik*) di Indonesia sendiri idealnya zakat seharusnya dapat ditunaikan melalui: Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) baik itu Badan Amil Zakat (BAZ) ataupun Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Pengelolaan ini agar dapat dikelola dan dapat di distribusikan secara baik dan tepat sasaran, dalam mengalokasikan perlu manajemen yang baik sehingga secara terus menerus OPZ dan masyarakat dapat berkesinambungan dan bersinergi dalam mengembangkan OPZ dan semakin memberikan sumbangsih yang nyata dalam rangka mengentaskan kemiskinan yang sampai sekarang menjadi masalah utama bagi Indonesia (Nur Syaadi, n.d.). Dalam konsep ekonomi Islam, kebijaksanaan fiskal bertujuan untuk mengembangkan suatu masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan berimbang dengan menempatkan nilai-nilai material dan spiritual pada tingkat yang sama (Mannan, n.d.).

Menurut Isnaini zakat mempunyai beberapa dimensi yang sangat luas yaitu dimensi agamis, moral-spiritual, finansial, ekonomis, sosial politik, yang pada akhirnya adalah untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Dari beberapa tujuan di atas ia mengerucutkan pada dua aspek pokok yaitu aspek kebaktian kepada Allah dan amal shaleh kepada masyarakat. Aspek kebaktian kepada Allah ialah bahwa menunaikan zakat merupakan persembahan “ketaqwaan” dengan melaksanakan perintah-Nya. Sedangkan amal shaleh kepada masyarakat mengandung segi “sosial” dan “ekonomis”. Segi sosial ialah untuk kemaslahatan pribadi-pribadi dan kemaslahatan umum. Segi ekonomis ialah harta benda itu harus berputar di antara masyarakat, sehingga menjadi daya dorong untuk perputaran ekonomi dalam masyarakat (Isnaini, 2008).

Pada sosialisasi disampaikan pula pembagian *thaharah* terbagi secara batin dan lahir, keduanya termasuk di antara cabang keimanan: Thaharah bathiniyah: ialah menyucikan diri dari kotoran kesyirikan dan kemaksiatan dari diri dengan cara menegakkan tauhid dan beramal saleh. Thaharah lahiriyah: ialah menyucikan diri menghilangkan hadats dan najis (Timah Tariah, n.d.). Zakat merupakan ketentuan yang wajib dalam sistem ekonomi Islam (*obligatory* zakat system), sehingga pelaksanaannya melalui institusi resmi negara yang memiliki ketentuan hukum. Zakat dikumpulkan, dikelola atau didistribusikan melalui lembaga baitulmal.

Ketentuan atau instrumen yang ditetapkan Allah SWT. Pada semua aspek kehidupan manusia pada umumnya memiliki dua fungsi utama yang memberikan manfaat bagi individu (*nafs*) dan kolektif (*jama'i*). demikian pula halnya dengan sistem zakat dalam ekonomi Islam yang berfungsi sebagai alat ibadah bagi orang yang membayar zakat (*muzakki*), yang memberikan kemanfaatan individu (*nafs*), dan berfungsi sebagai penggerak ekonomi bagi orang-orang di lingkungan yang menjalankan sistem zakat ini, yang memberikan kemanfaatan kolektif (*jama'i*).

Manfaat individu dari zakat adalah bahwa ia akan membersihkan dan menyucikan mereka yang membayar zakat. Zakat akan membersihkan hati manusia dari sifat kekikiran dan cinta harta yang berlebihan, dan Zakat akan menyucikan atau menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati manusia. Sementara itu, manfaat kolektif dari zakat adalah bahwa zakat akan terus mengingatkan orang yang memiliki kecukupan harta bahwa ada hak orang lain dalam hartanya. Sifat kebaikan ini yang kemudian mengantarkan zakat memainkan perannya sebagai instrumen yang memberikan kemanfaatan kolektif (*jama'i*). dengan kelembutan dan kebaikan hati, manusia akan memberikan hartanya pada manusia lain yang membutuhkan. Dengan kata lain, zakat “memaksa” manusia yang memiliki kecukupan harta berinteraksi dengan manusia lain yang kekurangan.

Selain itu, eksistensi zakat dalam kehidupan manusia, baik pribadi maupun kolektif, pada hakikatnya memiliki makna ibadah dan ekonomi. Di satu sisi, zakat merupakan bentuk ibadah wajib bagi mereka yang mampu dari kepemilikan harta dan menjadi salah satu ukuran kepatuhan seseorang pada Allah SWT, di sisi lain, zakat merupakan variable utama dalam menjaga kestabilan sosial ekonomi agar selalu berada pada posisi aman untuk terus berlangsung. Sebagai gambaran, perbedaan ekonomi konvensional (kapitalis) dan ekonomi Islam. Setelah diadakan sosialisasi maka dapat disimpulkan besaran persentase dari segi jenis kelamin laki-laki dan perempuan sebagai berikut.

Table 1 : Persentase Pemahaman unsur-unsur *tharah* dari segi jenis kelamin Laki-laki dan perempuan

No	Unsur	Pemahaman	L	P
1	Asal Sumber	Al-Qur'an	60%	40%
2	Motif	Ibadah	50%	50%
3	Paradigma	Shariah	60%	40%
4	Pondasi Dasar	Muslim	65%	35%
5	Landasan Filosofi	Falah	50%	50%
6	Harta	Pokok Kehidupan	70%	30%
7	Investasi	Bagi Hasil	70%	30%
8	Distribusi Kekayaan	Zakat, Infaq, Shodaqoh, Hibah, Wakaf dan Warisan	60%	40%
9	Konsumsi	<i>Mashlahah</i> , Kebutuhan dan Kewajiban	70%	30%
10	Mekanisme Pasar	Bebas & Dalam Pengawasan	50%	50%
11	Pengawasan Pasar	Al-Hisbah	70%	30%

Keterangan : Data diambil, ketika melakukan PKM.

Dari data diatas, kebanyakan laki-laki lebih dominan memahami unsur *thaharah* dari pada persentase perempuan, *thaharah* bukan sekedar pembahasan mengenai pensucian jasadiyah saja, namun *thaharah* juga membahas pensucian mengenai zakat sebagai pembersih dan pemanis harta, yang menjadi kewajiban setiap muslim/Muslimah, zakat harta yang dipungut dari warga muslim yang mempunyai kemampuan ekonomi lebih untuk disalurkan kepada warga yang membutuhkannya sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan dalam al-Qur'an dan sunah.

Dalam kekayaan seseorang ada hak orang lain. hal itu, karena Islam berbeda dari sistem-sistem yang lain, memandang hak milik sebagai kepunyaan Allah dan

manusia hanyalah sebagai pemegang guna, yang harus memanfaatkannya sesuai dengan tuntunan penggunaan hak tersebut dari Allah.

Untuk itu, Islam menggariskan berbagai institusi keuangan, seperti sedekah, hibah, infak, wakaf, dan zakat yang bertujuan menjaga keutuhan dan harmonisasi dalam masyarakat. Sebagian dari institusi-institusi ini bersifat anjuran. Namun keadilan ekonomi tidak mungkin ditegakkan dengan mengandalkan kebaikan hati semata. Karena itu, Islam mewajibkan zakat kepada semua warga Muslim yang mempunyai kekayaan melebihi kebutuhan dasarnya.

## 2. Hasil Pembahasan

Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) di SMA Bina Warga ini memberikan sosialisasi, pemahaman mengenai *thaharah* dalam perspektif ekonomi Islam, pada sosialisasi pemahaman ini dapat mengetahui persentase pemahaman para peserta dari segi jenis kelamin “Laki-laki dan Perempuan” terhadap unsur-unsur *thaharah* (pada table 1). Setelah diadakannya kegiatan ini, menjadikan dewan guru dan staf SMA Bina Warga, dapat memahami dengan jelas mengenai *thaharah* bukan hanya pembahasan jasadiyah saja, namun *thaharah* juga membahas mengenai pensucian harta, yang dapat mereka salurkan melalui zakat, sedekah dan infaq, walau nominal tidak menjadi patokan namun, Allah selalu melihat niat setiap individu walau hanya sebesar biji zara.

## Simpulan

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa: sosialisasi ini dilakukan selama dua hari, setelah diadakan sosialisasi, kami melakukan tingkatan persentase pemahaman unsur-unsur *thaharah* dalam perspektif ekonomi Islam pada dewan guru dan staff SMA Bina Warga Palembang, melalui pengambilan data secara persentase jenis kelamin baik laki-laki maupun perempuan yang ada di SMA Bina Warga, dapat disimpulkan persentase laki-laki lebih besar dari pada persentase perempuan dalam memahami unsur-unsur yang terkait pada pemaknaan *thaharah* dalam ekonomi Islam, jenis kelamin laki-laki memiliki minat untuk memahami dan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari lebih besar dari pada perempuan.

## Daftar Pustaka

- Al-Manaf, Y. (n.d.). 2018. *Pembinaan Keislaman Pendidik dan Tenaga Kependidikan Perspektif*. Ahmad Hatta, Abas Mansur Tamam, Ahmad Syahrul Alim. Rayah Al-Islam, Vol. 5, No, 760–778.
- al-Qur'an Terjemah Kemenag 2002. (2002). Khulyan Publisher. [https://www.google.co.id/books/edition/Al\\_Quran\\_Terjemah+\\_Arabic\\_LP\\_MQ+\\_Intera/Bf1pEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=qur%27an+terjemah+kemenag+2002&pg=PT9&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Al_Quran_Terjemah+_Arabic_LP_MQ+_Intera/Bf1pEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=qur%27an+terjemah+kemenag+2002&pg=PT9&printsec=frontcover)
- Fakhrudin. 2008. *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*. UIN Malang Press.
- Imroatul Arifah, Ika Ratih Sulistiani, M. A. (2019). *Keterampilan Bersuci Siswa Melalui Pemahaman Materi Thaharah kelas VII MTS. Wahid Hasyim 01 Dau Malang*. Vicratina: Jurnal Pendidikan Islam, Volume 4 N.
- Isnaini. 2008. *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*. Pustaka Pelajar.

- Mannan, M. A. (n.d.). 1992. *Ekonomi Islam : Teori Dan Praktek (Dasar-Dasar Ekonomi Islam)*.
- Nur Syaadi. (n.d.). 2018. *Ekonomi dan Zakat*.  
<https://www.kompasiana.com/nursyaadi/5a57850bcbe5235291403712/ekonomi-dan-zakat>
- Nurma. 2022. *Zakat Berkahkan Harta*. Sinergi Foundation.  
[https://www.sinergifoundation.org/zakat-berkahkan-harta/#:~:text=Ganjaran bagi orang yang menunaikan zakat adalah turunnya,kebaikan %28Imam Al Ghazali%2C Ensiklopedia Tasawuf%2C hlm. 79%29](https://www.sinergifoundation.org/zakat-berkahkan-harta/#:~:text=Ganjaran%20bagi%20orang%20yang%20menunaikan%20zakat%20adalah%20turunnya,kebaikan%20Imam%20Al%20Ghazali%20Ensiklopedia%20Tasawuf%20C).
- Qadir, A. 1998. *Zakat dalam Dimensi Mahḍah dan Sosial*. Raja Grafindo Persada.
- Qardhawi, Y. 1993. *Al-Ibādah fi al-Islām*. Muassasah al-Risālah.
- Timah Tariah. (n.d.). 2019. *Kompasiana.com, Materi Toharoh Dan Zakat*.  
<https://www.kompasiana.com/timahtariahhdidayat/5cd76feb75065757ed2a0774/materi-toharoh-dan-zakat>

